

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Mendasarkan pada latar belakang masalah di atas, fakta dan data serta teori dan pembahasan dan atau analisis mencari jawab atas permasalahan yang diangkat dalam naskah ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Keberadaan hukum antariksa dalam bangunan sistem hukum nasional, belumlah eksis, dan hal ini dapat dimengerti karena wujud bangunan sistem hukum antariksa secara riil. Kegiatan keruangkasaan selain bermanfaat ternyata dapat menimbulkan kerugian, penggunaan benda angkasa sebagai aplikasi tidak damai merupakan tindakan yang melanggar kedaulatan negara lain, upaya peluncuran benda angkasa juga telah meningkatkan jumlah space debris yang tidak diatur dalam suatu perjanjian internasional manapun, dimana seharusnya negara-negara wajib memperhatikan kepentingan dari negara atau pihak lain yang juga berhak atas penggunaan ruang angkasa secara damai. Perbedaan kemampuan dari tiap negara telah menimbulkan adanya ketimpangan penguasaan terhadap luar angkasa, dimana telah menimbulkan berbagai konflik atas penggunaan yang tidak teratur, seperti pada orbit geostasioner sebagai sumber daya alam yang terbatas,

yang kini dipenuhi dengan space debris dan satelit-satelit yang kepemilikannya didominasi oleh negara- negara maju

- b. Outer Space Treaty 1967 telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2002, *Registration Convention* 1975 berdasarkan Keputusan Presiden No 20 Tahun 1996 dan *Liability Convention* 1972 berdasarkan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1997. Sebagai pelaksanaan dari ketiga konvensi tersebut, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan di sahkan dimana Pasal 76 hingga Pasal 82 mengatur mengenai tanggung jawab suatu negara, namun di dalam Pasal 83 Indonesia belum mengeluarkan kelanjutan dari Pasal tersebut yang membahas mengenai pihak-pihak siapa saja yang berhak membayar ganti rugi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Indonesia telah meratifikasi *Outer Space Treaty* 1967 telah disahkan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan dalam Pasal 83 Undang-Undang Tersebut dikatakan bahwa akan mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab negara serta ganti rugi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah namun sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada, sehingga Penulis menyarankan agar Indonesia segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah lanjutan dari Pasal 83 Undang-Undang No 21 Tahun 2013

tentang Keantariksaan agar Implementasi Undang-Undang Keantariksaan tersebut menjadi jelas dan tidak menimbulkan kebingungan.

2. Kegiatan keruangkasaan sebaiknya dilakukan dengan perencanaan yang matang, hal ini terkait dengan efek negatif yang berpotensi merugikan pihak lain. Suatu negara seharusnya bertanggung jawab terhadap sampah angkasa miliknya yang telah memadati ruang yang sejatinya dapat ditempati oleh satelit-satelit. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat memperjelas mengenai masalah pembebasan tanggung jawab, karena ketika tidak ada yang bertanggung jawab karena jatuhnya serpihan roket kewilayah Indonesia sangat membahayakan masyarakat bahkan mengancam nyawa. Maka harus ada pertanggung jawaban agar tidak merugikan siapapun dan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.